

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan petunjuk sehingga dengan berakhirnya tahun 2022, maka telah tersusun pula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan diterbitkannya laporan ini, diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu: ***"Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan Yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhhlakul Karimah"*** disingkat menjadi ***ANAMBAS BERMADAH***

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dapat menjadi pertanggung jawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .

Tarempa , Januari 2024



Ikhtisar Eksekutif

Sekretariat Daerah sebagai salah satu intansi perangkat daerah yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretariat Daerah ikut serta dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Untuk itu seluruh program kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang di capai untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sebagai pelaksanaan dan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut agar terwujudnya misi ke-6 (enam) dari Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta meperkuat penyelenggaraan otonomi desa. Oleh sebab itu, Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKJIP tidak hanya sekedar media akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2022 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021.

LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah disesuaikan dengan APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022, sehingga dalam penetapan capaian indikator kinerja tugas diinformasikan sisa anggaran. Sisa anggaran tersebut berasal dari efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, sedangkan sisa anggaran kegiatan yang belum dilaksanakan disebabkan karena alasan tertentu.

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan Sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 maka dapat dikategorikan pencapaian yang diperoleh dengan nilai yang Baik yaitu sebesar 79,65% dan dapat dikatakan **Berhasil**.



Daftar Isi :

Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	ii	
Daftar Isi	iv	
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
	C. Landasan Hukum	6
Bab II	Perencanaan dan Penetapan Kinerja	7
	A. Rencana Strategis	7
	B. Penetapan Kinerja Tahun 2021	9
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	10
	A. Pengertian Akuntabilitas Kinerja	10
	B. Pengukuran Kinerja	11
	C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	11
	D. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021	15
	E. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
	F. Akuntabilitas Keuangan 2021	28
	G. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kinerja	28
Bab IV	Penutup	29

Lampiran	
Lampiran I	Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021
Lampiran II	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah T.A.2021

BAB I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sebagai mana kita ketahui dalam rangka membangun birokrasi yang bersih, profesional dan melayani serta memperkuat penyelenggara otonomi daerah sesuai dengan misi ke 6 dari visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dikembangkan menjadi media pertanggung jawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Sekretariat Daerah tahun 2021.

Dalam Proses Pembuatan LKJIP ini maka hendaknya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkemaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Sumber Dana Seretariat Daerah untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas TAHUN ANGGARAN 2024.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter keberhasilan dari target yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi target yang ditetapkan dan realisasi yang didapatkan pada akhir tahun 2021.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

- A. Sekretaris Daerah**
- B. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :**
 - a) Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayah;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara.

b) Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
- 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

c) Bagian Hukum, membawahi :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

C. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

a) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 2) Sub Bagian Perekonomian;
- 3) Sub Bagian Sumberdaya Alam.

b) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

- 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik;
- 3) Sub Bagian Pembinaan dan Avokasi Pengadaan Barang/Jasa.

D. Asisten III Administrasi Umum, membawahi :

a) Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

b) Bagian Organisasi, membawahi :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan;
- 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
- 3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi dan Birokrasi.

c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Protokol;
- 2) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan; dan
- 3) Sub Bagian Perpustakaan dan Kearsipan.

TUGAS :


Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

FUNGSI:

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



C. LANDASAN HUKUM

LKJIP Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat.

BAB II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan menengah 5 (lima) tahun (2021-2026) yang berisi sasaran, indikator kinerja dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen perencanaan kiranya dapat menjadi tolak ukur capaian kinerja instansi dalam hal ini Sekretariat Daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan Bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan *stakeholder*.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun kepemimpinan Kepala Daerah terpilih. Kiranya dengan penyusunan LKJIP ini diperoleh catatan tentang capaian kinerja yang telah ditargetkan dan juga menjadi tolak ukur apa saja sasaran dan indikator yang telah tercapai dan menjadi catatan yang masih menjadi pekerjaan bagi Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi dan misinya.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna tercapainya sasaran atau target yang ditetapkan. Misi pembangunan dari 4 (empat) misi yang ada maka Sekretariat daerah terdapat pada 4 misi tersebut oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Sekretariat Daerah agar dapat apa yang diamanatkan dalam visi dan misi Kepala Dearah untuk dapat diselaraskan dengan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Berikut Uraian singkat Rencana Strategis Sekrtariat Daerah Tahun 2021-2026:



B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja merupakan amanat Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal ini telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan Kinerja Tahun 2021 selengkapnya terdapat pada Lampiran I LAKIP ini.

“Penetapan Kinerja adalah Komitmen pimpinan dalam tekad dan janji untuk berkinerja dalam satu tahun tertentu”

BAB III

Akuntabilitas Kinerja KIUEA

A. Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggung jawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2021-2026 bahwa visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah ***“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhhlakul Karimah”*** menitik beratkan pada 4 (empat) pilar misi Pembangunan Kabupaten yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Melihat hal tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan dengan fungsinya sebagai penyusun kebijakan daerah, pengorganisasian pelaksanaan tugas SKPD, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah, capaian keberhasilan kinerja tercermin dari tercapainya pilar misi ke 3 (enam) yaitu Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu instansi pemerintah.

Untuk mengukur capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan target capaian indikator sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021, dan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan media pengukuran kinerja yaitu formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari program / kegiatan organisasi.

Adapun tingkat capaian kinerja dengan menggunakan ambang batas nilai, yaitu :

1. >100 = Amat baik
2. 75-100 = Baik
3. 50-70 = Cukup
4. <50 = Kurang

Sedangkan tingkat keberhasilan capaian kinerja dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran yang ditetapkan, Dinyatakan **“berhasil”** jika capaiannya $\geq 75\%$ dari terget yang ditetapkan.

C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam hal memudahkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, tujuan strategis dijabarkan menjadi beberapa sasaran strategis, indikator dan target kinerja tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam (penetapan kinerja) dan sampai dengan tahun 2021 (sebagaimana pada Renja SKPD), adapun rinciannya sebagai berikut:

		Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran			
					TARGET 2022	REALISASI 2022	KETERANGAN
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah	Meningkatkan aktifitas kegiatan keagamaan yang berkualitas		Cakupan kegiatan keagamaan yang berkualitas	72%		Terealisasi
				Meningkatnya pembinaan dan pelayanan umat	73%	73%	Terealisasi
2	Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkesinambungan dengan berbasis perikanan dan pariwisata		Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah	3,73%		Terealisasi
				Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan	33%		Terealisasi
3	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	B (63)	B (60,06)	Terealisasi

			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Predikat SAKIP	B (62)	B (62,50)	Terealisasi
				Nilai EKPPD	Tinggi(3.70)		Terealisasi
				Indeks Kepuasan Masyarakat	B (84,00)	B (80,69)	Tidak Terealisasi
				Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terealisasi	100%		Terealisasi
				Presentase OPD yang melaporkan Progres Fisik tepat waktu	100%		Terealisasi
				Presentase pelayanan dinas kepada pimpinan (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)	100%		Terealisasi
				Meningkatnya harmonisasi produk hukum daerah	Persentase Produk hukum yang diharmonisasi	100%	Terealisasi
4	Melanjutkan Pembentahan Masalah Air	Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Kabupaten		Persentase Rasio Ketersediaan daya listrik	99,80%		Terealisasi

Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah	Kepulauan Anambas	Meningkatnya ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024)	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	85,00%		Terealisasi
---	-------------------	---	--	--------	--	-------------

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**a) Laporan Keuangan**

Alokasi dana Sekretariat Daerah kabupaten Kepulauan Anambas TAHUN ANGGARAN 2024 yaitu Sebesar Rp. **41.246.356.144,-** dengan rincian :

b) Penjelasan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Sekretariat Daerah

Total Pagu Anggaran TAHUN ANGGARAN 2024 sebesar Rp. . **41.246.356.144,-** (*Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*). Adapun dana sebagaimana dimaksud dibagi kepada 9 Bagian dan 2 urusan yaitu PPKD dan KDH/WKDH. Rincian penggunaan anggaran yang tersaji kedalam Laporan Realisasi Fisik Keuangan bisa dilihat dalam lampiran II LAKIP ini.

E. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA

Sekretariat Daerah pada TAHUN ANGGARAN 2024 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. **41.246.356.144,-** ini mengalami Penurunan dikarenakan adanya penggeseran anggaran untuk penanganan COVID di Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Selama Tahun 2021 Sekretariat Daerah telah berupaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat Daerah terus melakukan inovasi dan perbaikan baik dari sisi perencanaan dan Laporan Akuntabilitasnya. Berbagai capaian dan target berhasil dicapai walaupun ditengah situasi Ekonomi, Politik serta Sosial Nasional yang selalu mengalami pasang surut.

Yang mana kita ketahui bersama faktor kelemahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sumber APBD yang hampir 70% berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, hal ini menjadi kendala dan permasalahan yang terus diupayakan untuk dijadikan Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemberdayaan sektor UKM haruslah menjadi sorotan utama daerah, selain sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi sektor unggulan daerah.

Adapun secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 103,30% dengan tingkat Penyerapan Anggaran sebesar 79,65%, maka hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum mendapat penilaian **Baik** dan kategori keberhasilan adalah **Berhasil**.

Sebagai bahan evaluasi kedepannya maka dianggap perlu dilakukannya sinkronisasi antara perencanaan dengan hasil capaian kinerja tahunan dengan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu *“ANAMBAS BERMADAH 2021-2026”* serta melihat kemampuan daerah dalam pencapaian target kinerjanya. Kolaborasi Tim Anggaran dan Perencanaan menjadi faktor penentu keberhasilan, dengan komitmen penuh membangun Daerah dan memaksimalkan Sumber Daya yang dimiliki serta dibantu unsur Masyarakat sebagai sosial kontrol kiranya. Untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya Sekretariat Daerah dapat memberikan kinerja yang lebih baik sebagaimana tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah

menciptakan *Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah... “ANAMBAS BERMADAH 2021”*

Lampiran I**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya aktifitas kegiatan keagamaan yang berkualitas	Cakupan Kegiatan Keagamaan yang Berkualitas	70%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah	3%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,1)
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Predikat SAKIP	B (60,01)
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai EKPPD	Tinggi (3.60)
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terealisasi	100%
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD yang melaporkan Progres Fisik tepat waktu	100%
9.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan dinas kepada pimpinan (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)	100%
10.	Terlaksananya harmonisasi produk hukum daerah	Persentase Produk hukum yang diharmonisasi	100%
11.	Meningkatnya ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024)	Persentase Rasio Ketersediaan daya listrik	99,70%

No	Program	Anggaran
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 2.230.750.000
2.	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 62.242.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.763.244.396
4.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 15.234.050.500
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.103.778.500
TOTAL		Rp. 57.921.071.878

No	KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET		
				KEUANGAN				FISIK					
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN						
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	KAS	DPA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.246.356.144											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.216.000											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.728.000	0,05	10.520.000	56,17	0,03	100,00	0,05		8.208.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.728.000	0,05	10.520.000	56,17	0,03	100,00	0,05		8.208.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.728.000	0,05	1.700.000	9,08	0,00	100,00	0,05		17.028.000			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.728.000	0,05	10.520.000	56,17	0,03	100,00	0,05		8.208.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.728.000	0,05	1.700.000	9,08	0,00	100,00	0,05		17.028.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.788.000	0,04	10.520.000	62,66	0,03	100,00	0,04		6.268.000			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.788.000	0,04	10.520.000	66,63	0,03	100,00	0,04		5.268.000			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.688.262.671											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.948.092.671	38,67	12.696.629.540	89,51	34,61	110,14	42,59		3.251.463.131			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	740.170.000	1,79	707.460.000	95,58	1,72	100,00	1,79		32.710.000			

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450.390.200									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	369.890.200	0,90	198.660.000	53,71	0,48	54,06	0,48		171.230.200	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.500.000	0,20	18.000.000	22,36	0,04	100,00	0,20		62.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.014.742.600									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.960.000	0,22	74.947.620	83,31	0,18	100,00	0,22		15.012.380	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333.514.000	0,81	328.357.050	88,49	0,72	89,66	0,72		5.156.950	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110.462.000	0,27	88.641.800	80,25	0,21	100,00	0,27		21.820.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.777.042.600	6,73	1.759.113.256	63,34	4,26	100,00	6,73		1.017.929.344	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	273.860.000	0,66	256.047.000	93,50	0,62	100,00	0,66		17.813.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.688.810.000	4,09	1.029.294.886	60,95	2,50	100,00	4,09		659.515.114	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.741.094.000	6,65	2.270.321.127	82,83	5,50	100,00	6,65		470.772.873	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	557.026.800									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	221.103.300	0,54	193.740.000	87,62	0,47	100,00	0,54		27.363.300	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	335.923.500	0,81	15.999.500	4,76	0,04	85,12	0,69		319.924.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.250.439.392									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	557.969.250	1,35	443.756.900	79,53	1,08	100,00	1,35		114.212.350	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.066.538	3,88	1.018.057.504	64,37	2,50	100,00	3,88		582.009.034	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.092.403.604	17,20	6.899.007.675	97,27	16,73	100,00	17,20		193.395.929	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.306.049.266									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	723.210.630	1,75	483.217.000	66,82	1,17	100,00	1,75		239.993.630	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.947.500	0,49	97.427.000	48,01	0,24	100,00	0,49		105.520.500	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	199.836.000	0,48	-	-	-	100,00	0,48		199.836.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.180.055.136	2,86	1.148.787.800	97,35	2,79	100,00	2,86		31.267.336	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.583.282.215									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	194.913.655	0,47	161.329.046	82,77	0,39	100,00	0,47		33.584.609	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	89.538.000	0,22	89.465.000	99,92	0,22	100,00	0,22		73.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	0,05	-	-	-	100,00	0,05		20.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.278.830.560	5,52	288.706.740	12,67	0,70	100,00	5,52		1.990.123.820	
	Fasilitasi Keruhtanggaan Sekretariat Daerah	1.269.947.000									
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	139.972.000	0,34	139.970.200	100,00	0,34	100,00	0,34		1.800	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	129.991.000	0,32	116.446.550	89,58	0,28	100,00	0,32		13.544.450	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	999.984.000	2,42	715.798.600	71,58	1,74	100,00	2,42		284.185.400	
JUMLAH TOTAL PAGU DANA		41.246.356.144	100,00	31.295.181.794		79,65		103,30	-	9.951.174.350	

